



# **RINGKASAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KABUPATEN KONAWA UTARA**


**Tahun 2024-2025**

<https://ppid.konaweutarakab.go.id>


# JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITERIMA



Pemerintah Kabupaten Konawe Utara melayani informasi dengan memaksimalkan teknologi informasi yaitu aplikasi [ppid.konaweutarakab.go.id](http://ppid.konaweutarakab.go.id) selama Periode Tahun Januari 2024- Juni 2025



PERMOHONAN INFORMASI




■ 2024 ■ 2025

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI

25

# WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik yang baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak melebihi 10 hari kerja dengan tambahan waktu 7 hari kerja. waktu yang dibutuhkan PPID Konawe Utara untuk menyelesaikan permohonan informasi dalam kurun waktu bulan Januari 2024 - Juni 2025 adalah 7 hari kerja dengan rincian sebagai berikut :



# JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA



Selama rentang waktu bulan Januari 2024 - Juni 2025 PPID Konawe Utara telah mengabulkan 23 permohonan informasi. Keseluruhan kinerja pelayanan informasi publik Konawe Utara dapat diakses pada laman [ppid.konaweutarakab.go.id](http://ppid.konaweutarakab.go.id) dengan memilih laporan layanan informasi.

No.	Keterangan	Jumlah Permohonan Informasi
1	Permohonan yang Dikabulkan Seluruhnya	23
2	Permmohonan yang Dikabulkan Sebagian	0

# ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI



PPID Konawe Utara telah menolak 2 permohonan informasi selama periode bulan Januari 2024 - Juni 2025 dengan rincian alasan penolakan sebagai berikut :

No.	Alasan Penolakan	Jumlah Permohonan Informasi
1	Otoritas Instansi Lain	1
2	Informasi Dikecualikan	1